



P U T U S A N

No. 181 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. Husain AT. SM. ;
Pangkat/Nrp. : Letkol Cba / 33105 ;
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wrb (mantan Dandjenasa Ang VII-44-13) ;
Kesatuan : Skodam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Enrekang ;
Tanggal lahir : 2 Maret 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Baji Gau, Komplek Perwira Kodam VII/Wrb
No. H 28 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Bongaya,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Oktober 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas, bertempat di Denjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb Makassar, atau di suatu tempat di Kodam VII/Wrb, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/ wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Inf NRP. 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 sesuai Skep Kasad Nomor : Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan tugas pokok antara lain melaksanakan pelayanan jasa angkutan darat maupun angkutan air di wilayah Kodam VII/Wrb.
- c. Bahwa untuk melayani pergeseran dan distribusi materiil, Kodam VII/Wrb sejak tahun 1982 memiliki angkutan air berupa KM ADRI XXIX, yang pada saat ini dalam kondisi baik. Dandenas Ang VII-44-13 sebagai satuan bawah Bekangdam VII/Wrb bertanggungjawab melakukan pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX.
- d. Bahwa untuk mendukung pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, Dandenas Ang VII-44-13 Makassar melalui Bekangdam VII/wrb mendapat dukungan BMP, yang salah satunya adalah HSD/solar. Adapun prosedur pengajuan BMP tersebut sebagai berikut :
 - 1) Dandenas Ang VII-44-13 melalui Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX dengan blanko bentuk : 32 - 1001 ke Kabekangdam VII/Wrb Up. Pasilog Bekangdam VII/Wrb, atas pengajuan tersebut Bekangdam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.
 - 2) Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekangad setelah itu Ditbekangad menghimpun seluruh pengajuan Bekangdam VII/Wrb untuk diajukan ke Slog Mabesad.

Prosedur penyaluran atau pendistribusian sebagai berikut :



- 1) Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekangad membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekangdam VII/Wrb, setelah itu Bekangdam VII/Wrb membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek VII-44-A Makassar.
 - 2) Selanjutnya Kabekangdam VII/Wrb membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM. Setelah itu Tepbek VII-44-A mengurus BBM ke Pertamina dengan membawa SP3M dari Kabekangdam VII/Wrb sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.
 - 3) Selanjutnya Tepbek VII-44-A mendistribusikan BBM ke Denjasa Ang VII-44-13.
- e. Bahwa Terdakwa mengajukan BMP KM ADRI XXXIX pada tahun 2010 setiap bulannya tidak sama, tetapi tergantung pada jumlah hari kerja/hari bekal. Pada tahun 2010 dukungan yang diterima Denjasa Ang VII-44-13 untuk KM ADRI XXXIX, setiap bulannya 10 (sepuluh) sampai dengan dengan 11 (sebelas) ton. Kemudian semenjak bulan Januari 2011 mesin bantu KM ADRI XXXIX berubah dari 2 X 165 PK menjadi 2 X 65 PK, sehingga dukungan BMP rutin KM ADRI XXXIX setiap bulannya menjadi 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) ton.
- f. Bahwa Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13 tidak menerima seluruhnya BMP KM ADRI XXXIX karena sesuai kebijakan Kabekangdam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, S.E. (Saksi I), Denjasa Ang VII-44-13 hanya menerima sebanyak 40 % dari pengajuan. Sedangkan sisanya sebanyak 60 % dikembalikan kepada Bekangdam VII/Wrb.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX kepada Dantepbek VII-44-A, yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Cba Herbet Simamora (Saksi III), selanjutnya digantikan oleh Mayor Cba Benny Yusuf Arifin (Saksi IV) dalam bentuk BBM jenis HSD/solar sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan sisanya Terdakwa mengambil dalam bentuk uang tunai.
- h. Bahwa untuk mengambil BBM jenis HSD/solar, Terdakwa memerintahkan Sertu Dwi Ribus Sampurna (Saksi IX) untuk mengambil ke Tepbek VII-44-A Makassar, selanjutnya Saksi III menyerahkan BBM tersebut kepada Serma Musafak (Saksi VI) Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX. Sedangkan yang berbentuk uang tunai, Terdakwa mengambil sendiri kepada Dantepbek VII-44-A.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai Dandjenjasa Ang VII-44-13, yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, seharusnya memberikan jatah rutin BMP jenis HSD/solar untuk KM ADRI XXXIX sesuai dengan jatah rutin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan, namun ternyata Terdakwa hanya memberikan jatah tersebut ke KM ADRI XXXIX sebanyak 600 (enam ratus) liter, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengurangi jatah rutin tersebut karena kewajiban Terdakwa hanya mengambil jatah rutin kemudian mengirimkan/menyalurkan ke KM ADRI XXIX.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Oktober 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas, bertempat di Denjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb Makassar, atau di suatu tempat di Kodam VII/Wrb, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/ wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa secara bersama- sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Inf NRP. 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 sesuai Skep Kasad Nomor : Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan tugas pokok antara lain melaksanakan pelayanan jasa angkutan darat maupun angkutan air di wilayah Kodam VII/Wrb.
- c. Bahwa untuk melayani pergeseran dan distribusi materiil, Kodam VII/Wrb sejak tahun 1982 memiliki angkutan air berupa KM ADRI XXIX, yang pada saat ini dalam kondisi baik. Dandenas Ang VII-44-13 sebagai satuan bawah Bekangdam



VII/Wrb bertanggungjawab melakukan pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX.

- d. Bahwa untuk mendukung pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, Dandjenasa Ang VII-44-13 Makassar melalui Bekangdam VII/wrb mendapat dukungan BMP, yang salah satunya adalah HSD/solar. Adapun prosedur pengajuan BMP tersebut sebagai berikut :

- 1) Dandjenasa Ang VII-44-13 melalui Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX dengan blanko bentuk : 32 - 1001 ke Kabekangdam VII/Wrb Up. Pasilog Bekangdam VII/Wrb, atas pengajuan tersebut Bekangdam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.
- 2) Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekangad setelah itu Ditbekangad menghimpun seluruh pengajuan Bekangdam VII/Wrb untuk diajukan ke Slog Mabesad.

Prosedur penyaluran atau pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekangad membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekangdam VII/Wrb, setelah itu Bekangdam VII/Wrb membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek VII-44-A Makassar.
 - 2) Selanjutnya Kabekangdam VII/Wrb membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM. Setelah itu Tepbek VII-44-A mengurus BBM ke Pertamina dengan membawa SP3M dari Kabekangdam VII/Wrb sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.
 - 3) Selanjutnya Tepbek VII-44-A mendistribusikan BBM ke Denjasa Ang VII-44-13.
- e. Bahwa Terdakwa mengajukan BMP KM ADRI XXXIX pada tahun 2010 setiap bulannya tidak sama, tetapi tergantung pada jumlah hari kerja/hari bekal. Pada tahun 2010 dukungan yang diterima Denjasa Ang VII-44-13 untuk KM ADRI XXXIX, setiap bulannya 10 (sepuluh) sampai dengan dengan 11 (sebelas) ton. Kemudian semenjak bulan Januari 2011 mesin bantu KM ADRI XXXIX berubah dari 2 X 165 PK menjadi 2 X 65 PK, sehingga dukungan BMP rutin KM ADRI XXXIX setiap bulannya menjadi 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) ton.
- f. Bahwa Terdakwa sebagai Dandjenasa Ang VII-44-13 tidak menerima seluruhnya BMP KM ADRI XXXIX karena sesuai kebijakan Kabekangdam VII/Wrb yang pada

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, S.E. (Saksi I), Denjasa Ang VII-44-13 hanya menerima sebanyak 40 % dari pengajuan. Sedangkan sisanya sebanyak 60 % dikembalikan kepada Bekandam VII/Wrb.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX kepada Dantepbek VII-44-A, yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Cba Herbet Simamora (Saksi III), selanjutnya digantikan oleh Mayor Cba Benny Yusuf Arifin (Saksi IV) dalam bentuk BBM jenis HSD/solar sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan sisanya Terdakwa mengambil dalam bentuk uang tunai.
- h. Bahwa untuk mengambil BBM jenis HSD/solar, Terdakwa memerintahkan Sertu Dwi Ribut Sampurna (Saksi IX) untuk mengambil ke Tepbek VII-44-A Makassar, selanjutnya Saksi III menyerahkan BBM tersebut kepada Serma Musafak (Saksi VI) Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX. Sedangkan yang berbentuk uang tunai, Terdakwa mengambil sendiri kepada Dantepbek VII-44-A.
- i. Bahwa kemudian agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui apabila ada pemeriksaan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Dantepbek VII-44-A Makassar memalsukan bukti pengeluaran BBM dari Tepbek VII-44-A yang seharusnya pengeluaran sebanyak 600 (enam ratus) liter, namun Terdakwa dengan Dantepbek VII-44-A Makassar membuat Bukti Pengeluaran dan menandatangani Bukti Pengeluaran BBM sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.
- j. Bahwa Bukti Pengeluaran BBM yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dantepbek VII-44-A Makassar, diantaranya Bukti Pengeluaran :
- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1) Nomor : 299/0221/X/2010 | tanggal 25 Oktober 2010. |
| 2) Nomor : 379/0221/XI/2010 | tanggal 09 Nopember 2010. |
| 3) Nomor : 448/0221/XII/2010 | tanggal 13 Desember 2010. |
| 4) Nomor : 30/0221/II/2011 | tanggal 04 Februari 2011. |
| 5) Nomor : 98/0221/II/2011 | tanggal 21 Februari 2011. |
| 6) Nomor : 150/0221/III/2011 | tanggal 17 Maret 2011. |
| 7) Nomor : 277/0221/V/2011 | tanggal 05 Juni 2011. |
| 8) Nomor : 326/0221/V/2011 | tanggal 20 Mei 2011. |
| 9) Nomor : 24/0221/VIII/2011 | tanggal 05 Agustus 2011. |
| 10) Nomor : 436/0221/VIII/2011 | tanggal 22 Agustus 2011. |
| 11) Nomor : 103/0221/VIII/2011 | tanggal 25 Agustus 2011. |
| 12) Nomor : 186/0221/IX/2011 | tanggal 14 September 2011. |
| 13) Nomor : 255/0221/XI/2011 | tanggal 28 Oktober 2011. |

Atau



Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Oktober 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas, bertempat di Denjasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb Makassar, atau di suatu tempat di Kodam VII/Wrb, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/ wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Sepamilwa di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Satu Inf NRP. 33105 kemudian ditugaskan di Pama Koterm B Makassar. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandenas Ang VII-44-13 sesuai Skep Kasad Nomor : Kep/243/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dengan tugas pokok antara lain melaksanakan pelayanan jasa angkutan darat maupun angkutan air di wilayah Kodam VII/Wrb.
- c. Bahwa untuk melayani pergeseran dan distribusi materiil, Kodam VII/Wrb sejak tahun 1982 memiliki angkutan air berupa KM ADRI XXIX, yang pada saat ini dalam kondisi baik. Dandenas Ang VII-44-13 sebagai satuan bawah Bekangdam VII/Wrb bertanggungjawab melakukan pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX.
- d. Bahwa untuk mendukung pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX, Dandenas Ang VII-44-13 Makassar melalui Bekangdam VII/wrb mendapat dukungan BMP, yang salah satunya adalah HSD/solar. Adapun prosedur pengajuan BMP tersebut sebagai berikut :
 - 1) Dandenas Ang VII-44-13 melalui Pasiminlog Denjasa Ang VII-44-13 mengajukan kebutuhan HSD KM ADRI XXXIX dengan blanko bentuk : 32 - 1001 ke Kabekangdam VII/Wrb Up. Pasilog Bekangdam VII/Wrb, atas

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



pengajuan tersebut Bekangdam VII/Wrb mengajukan kebutuhan HSD ke Tepbek Makassar.

- 2) Kemudian Tepbek menghimpun semua pengajuan dari seluruh satuan perawatan selanjutnya Kasibek menghimpun seluruh pengajuan untuk diajukan ke Ditbekangad setelah itu Ditbekangad menghimpun seluruh pengajuan Bekangdam VII/Wrb untuk diajukan ke Slog Mabasad.

Prosedur penyaluran atau pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Sprin Kasad, Ditbekangad membuat SP2M (surat perintah penyaluran minyak) kepada Kabekangdam VII/Wrb, setelah itu Bekangdam VII/Wrb membuat SP3M (surat perintah pelaksanaan pengambilan minyak) kepada Dantepbek VII-44-A Makassar.
 - 2) Selanjutnya Kabekangdam VII/Wrb membuat rencana distribusi ke Pangdam Up Aslog setelah itu Pangdam menerbitkan Sprin Distribusi BBM. Setelah itu Tepbek VII-44-A mengurus BBM ke Pertamina dengan membawa SP3M dari Kabekangdam VII/Wrb sesuai alokasi berdasarkan Sprin Pangdam.
 - 3) Selanjutnya Tepbek VII-44-A mendistribusikan BBM ke Denjasa Ang VII-44-13.
- e. Bahwa Terdakwa mengajukan BMP KM ADRI XXXIX pada tahun 2010 setiap bulannya tidak sama, tetapi tergantung pada jumlah hari kerja/hari bekal. Pada tahun 2010 dukungan yang diterima Denjasa Ang VII-44-13 untuk KM ADRI XXXIX, setiap bulannya 10 (sepuluh) sampai dengan dengan 11 (sebelas) ton. Kemudian semenjak bulan Januari 2011 mesin bantu KM ADRI XXXIX berubah dari 2 X 165 PK menjadi 2 X 65 PK, sehingga dukungan BMP rutin KM ADRI XXXIX setiap bulannya menjadi 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) ton.
- f. Bahwa Terdakwa sebagai Dandjenasa Ang VII-44-13 tidak menerima seluruhnya BMP KM ADRI XXXIX karena sesuai kebijakan Kabekangdam VII/Wrb yang pada waktu itu dijabat oleh Kolonel Cba Rustam Rajab Bajuri, S.E. (Saksi I), Denjasa Ang VII-44-13 hanya menerima sebanyak 40 % dari pengajuan. Sedangkan sisanya sebanyak 60 % dikembalikan kepada Bekangdam VII/Wrb.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX kepada Dantepbek VII-44-A, yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Cba Herbet Simamora (Saksi III), selanjutnya digantikan oleh Mayor Cba Benny Yusuf Arifin (Saksi IV) dalam bentuk BBM jenis HSD/solar sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan sisanya Terdakwa mengambil dalam bentuk uang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa untuk mengambil BBM jenis HSD/solar, Terdakwa memerintahkan Sertu Dwi Ribut Sampurna (Saksi IX) untuk mengambil ke Tepbek VII-44-A Makassar, selanjutnya Saksi III menyerahkan BBM tersebut kepada Serma Musafak (Saksi VI) Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX. Sedangkan yang berbentuk uang tunai, Terdakwa mengambil sendiri kepada Dantepbek VII-44-A.
- i. Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan 40 % jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi III, setiap bulannya sebesar :
- | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|
| - Juli 2010 | : 4.139 X Rp3.600 ,- | = Rp14.900.400,- |
| - Agustus 2010 | : 3.924 X Rp3.600 ,- | = Rp14.126.400,- |
| - September 2010 | : 3.924 X Rp3.700 ,- | = Rp14.518.800,- |
| - Oktober 2010 | : 3.924 X Rp3.700 ,- | = Rp14.518.800,- |
| - November 2010 | : 3.924 X Rp3.700 ,- | = Rp14.518.800,- |
| - Desember 2010 | : 4.139 X Rp3.700 ,- | = Rp14.900.400,- |
| - Januari 2011 | : 2.790 X Rp 3.700,- | = Rp10.323.000,- |
| - Februari 2011 | : 2.306 X Rp 3.700 ,- | = Rp 8.532.000,- |
| - Maret 2011 | : 3.114 X Rp 3.700,- | = Rp11.521.800,- |
| - April 2011 | : 2.790 X Rp 3.700,- | = Rp10.323.000,- |
| - Mei 2011 | : 2.629 X Rp 3.700,- | = Rp 9.727.000,- |
| - Juni 2011 | : 2.629 X Rp 3.700,- | = Rp 9.727.000,- |
- Sedangkan Terdakwa menerima uang hasil penjualan jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi IV, setiap bulannya sebesar :
- | | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| - Juli 2011 | : 3.391 X Rp3.700,- | = Rp10.326.700,- |
| - Agustus 2011 | : 3.230 X Rp3.700,- | = Rp 9.731.000,- |
| - September 2011 | : 3.552 X Rp3.700,- | = Rp10.922.400,- |
| - Oktober 2011 | : 3.391 X Rp3.700,- | = Rp10.326.700,- |
- j. Bahwa Terdakwa selama menjabat Dandenas Ang VII-44-A, sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011, Terdakwa menerima uang hasil penjualan BMP KM ADRI XXXIX dari Saksi III sebesar Rp147.637.400,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan dari Saksi IV sebesar Rp41.306.800,- (empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp188.944.200,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat dua ratus rupiah).
- k. Bahwa Terdakwa sebagai Dandenas VII-44-13, seharusnya tidak menjual jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX, karena BMP tersebut bukan milik Terdakwa,

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



melainkan milik TNI AD dalam hal ini Kodam VII/Wrb untuk keperluan pemanasan mesin KM ADRI XXXIX, namun dalam kenyataannya Terdakwa bersama-sama Saksi III dan Saksi IV sejak bulan Juli 2010 s/d bulan Oktober 2011, menjual jatah rutin BMP KM ADRI XXXIX BMP tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau :

Kedua : Pasal 263 KUHP jo .Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Atau :

Ketiga : Pasal 374 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Cba M. Husain AT. SM. NRP. 33105, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 126 KUHPM dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Letkol Cba M. Husain AT. SM. NRP. 33105, dijatuhi :

Pidana : penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) bendel foto copy Sprint Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2199/XI/2010 tanggal 29 November 2010, tentang penyaluran BBM rutin TW IV TA 2010.
 - b. 1 (satu) bendel foto copy Renbut BMP Tri Wulan IV TA 2010.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) dari Dirbengangad kepada Kabekangdam VII/Wrb. Tri Wulan IV TA 2010.
 - d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/XI/2010 tanggal November 2010 (rencana kebutuhan BMP TW I TA 2011).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam rangka perbaikan/docking tanggal 22 September 2010 kepada PT. Drajat Jaya Purwonegoro.
- f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb Nomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitan prinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan November TW IV TA 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
- g. 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam Nomor : B/99/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal rencana kebutuhan BMP TW II TA 2011.
- h. 1 (satu) bendel foto copy Nota Bon pengambilan BBM KM ADRI XXXIX (bulan Juli 2011 sampai dengan November 2011).
- i. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pengambilan BMP (SP3M) Tri wulan IV TA 2010 dari Kabekangdam VII/Wrb kepada Dantepbek VII-44-A.
- j. 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pengeluaran BMP bentuk 32-0221 tahun 2011-05-25.
- k. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM Tri Wulan IV TA 2010.
- l. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM tahun 2011.
- m. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenjasa Ang VII-44-13 No. : B/08/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb No. : B/32/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- o. 5 (lima) lembar foto copy Salinan Kep Kasad Nomor : 38/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pengangkatan Terdakwa sebagai Kabekangdam VII/Wrb.
- p. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kep Kasad Nomor : Kep/243/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat atas nama Letkol Cba M. Husain S.M. NRP. 33105 dari jabatan lama Dandembekang VII-44-02/Palu menjadi Dandenhara Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb, TMT 1 Juli 2010.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/264/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang perintah pelaksanaan jabatan atas nama Letkol Cba M. Husain SM. NRP. 33105 sebagai Dandenhara Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



- r. 1 (satu) bendel foto copy laporan Tri Wulan III tahun 2003 Materiil dan Hewan Pembinaan Bekangdam VII/Wrb tanggal 22 Oktober 2003 dari Kabekangdam VII/Wrb (Kolonel Cba Andi M. Sukri) kepada Pangdam VII/Wrb.
- s. 1 (satu) bendel foto copy Data Teknik Materiil Buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa Barang-barang : Berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dirampas untuk Negara.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 18-K/PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Husain AT. SM. Pangkat Letkol Cba NRP. 33105, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang : Uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disita untuk negara.

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Sprint Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2199/XI/2010 tanggal 29 November 2010, tentang penyaluran BBM rutin TW IV TA 2010.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy Renbut BMP Tri Wulan IV TA 2010.
- 3) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) dari Dirbengangad kepada Kabekangdam VII/Wrb. Tri Wulan IV TA 2010.
- 4) 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/XI/2010 tanggal November 2010 (rencana kebutuhan BMP TW I TA 2011).
- 5) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam rangka



perbaikan/docking tanggal 22 September 2010 kepada PT. Drajat Jaya Purwonegoro.

- 6) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb Nomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitan prinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan November TW IV TA 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
- 7) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam Nomor : B/99/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal rencana kebutuhan BMP TW II TA 2011.
- 8) 1 (satu) bendel foto copy Nota Bon pengambilan BBM KM ADRI XXXIX (bulan Juli 2011 sampai dengan November 2011).
- 9) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pengambilan BMP (SP3M) Tri wulan IV TA 2010 dari Kabekangdam VII/Wrb kepada Dantepbek VII-44-A.
- 10) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pengeluaran BMP bentuk 32-0221 tahun 2011-05-25.
- 11) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM Tri Wulan IV TA 2010.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM tahun 2011.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenjasa Ang VII-44-13 No. : B/08/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb No. : B/32/ I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- 15) 5 (lima) lembar foto copy Salinan Kep Kasad Nomor : 38/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pengangkatan Terdakwa sebagai Kabekangdam VII/Wrb.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kep Kasad Nomor : Kep/243/ VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat atas nama Letkol Cba M. Husain S.M. NRP. 33105 dari jabatan lama Dandembekang VII-44-02/Palu menjadi Dandenhara Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb, TMT 1 Juli 2010.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/264/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang perintah pelaksanaan jabatan atas

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Letkol Cba M. Husain SM. NRP. 33105 sebagai Dandenhara Jasa Ang VII-44-13 Bekandam VII/Wrb.

- 18) 1 (satu) bendel foto copy laporan Tri Wulan III tahun 2003 Materiil dan Hewan Pembinaan Bekandam VII/Wrb tanggal 22 Oktober 2003 dari Kabekandam VII/Wrb (Kolonel Cba Andi M. Sukri) kepada Pangdam VII/Wrb.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy Data Teknik Materiil Buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984.
- 20) 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi tentang pernyataan pengembalian sebagian uang hasil kejahatan yang telah dilakukannya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/04-K/PMU/BDG/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Chk Ainuddin Kamaruddin, S.H. NRP. 11970018270371 dan Kapten Chk Agung Setyo Prabowo, S.H. NRP. 11060008860184.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/18-K/PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi :
 - Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/18-K/PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/18-K/PMT.III/AD/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Oditur Militer Tinggi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Agustus 2013 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 23 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah sangat ringan dibandingkan tuntutan Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, namun kemudian Pengadilan Militer Utama berpendapat hukuman penjara selama 4 (empat) bulan tersebut terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama tersebut, Pemohon Kasasi akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup berat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sehingga belum pernah dihukum sebelumnya.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri pada Negara melalui TNI AD selama 26 tahun.
 - Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi dan kebanggaan bagi keluarganya (istri dan 2 orang anak yang masih sekolah).
 - Terdakwa telah memperoleh beberapa tanda jasa dari Negara antara lain : SL Kesetiaan VIII Tahun, SL Kesetiaan XVI Tahun, SL Kesetiaan XXIV Tahun dan SL Kartika Eka Paksi Nararya.
 - Terdakwa merubah kapasitas mesin bantu KM ADRI XXXIX dari 169 PK menjadi 65 PK sesuai dengan kondisi mesin kapal KM ADRI XXXIX sehingga dapat menguntungkan Negara karena penghematan bahan bakar.
 - Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat persidangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan utama dalam pertimbangannya hanya melihat dari sisi Terdakwa namun tidak memperhatikan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan Negara pada umumnya dan khususnya TNI AD, karena Terdakwa sebagai Dandjen Ang VII-44-13 yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan serta perawatan KM ADRI XXXIX seharusnya memberikan jatah rutin BMP jenis HSD/solar untuk KM ADRI XXXIX sesuai dengan jatah rutin yang diberikan, namun ternyata Terdakwa mengurangi jatah untuk KM ADRI XXXIX dan hanya memberikan sebanyak 600 (enam ratus) liter, selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Padahal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan sangat mempengaruhi kelangsungan operasional KM ADRI XXXIX terutama mesin KM ADRI XXXIX karena akan berpengaruh pada saat mesin dipanaskan sebelum KM ADRI XXXIX beroperasi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Bahwa dari hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana di atur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor PUT/04-K/PMU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG/AD/V/2013 tanggal 06 Maret 2013, selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) telah salah menerapkan hukum dengan per-timbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) tersebut harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum tentang keadaan yang meringankan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dapat menguntungkan negara karena menghemat bahan bakar minyak (BBM) ;
- Bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa mengubah kapasitas mesin bantu KM ADRI XXXIX dari 165 PK menjadi 65 PK sehingga BMP yang dipergunakan untuk pemeliharaan KM ADRI tersebut (pemanasan 2 mesin pokok dan 2 mesin bantu) hanya 600 liter per bulannya. Seharusnya setiap hari dipanaskan selama 6 jam dengan keperluan BBM 11.312 liter per bulan atau 8 ton per bulan. Hal ini mengakibatkan kondisi KM ADRI tersebut tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena pemeliharaan dan perawatannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya (perawatan secara normatif) sehingga dapat mengakibatkan KM ADRI tersebut cepat rusak dan tidak siap operasional ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada maksud untuk penghematan BBM, karena sisa BBM setelah digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan sebanyak 600 liter, oleh Terdakwa sisanya (11.312 liter - 600 liter) telah dijual, sehingga dari sejak Agustus 2010 sampai dengan Oktober 2011 Terdakwa mendapat keuntungan ± Rp174.043.800,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), seluruhnya uang tersebut telah digunakan Terdakwa sesuai kepentingannya ; Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tindak pidana tersebut harus dibatalkan khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/04-K/PMU/BDG/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 18-K/ PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/04-K/PMU/BDG/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 18-K/PMT.III/AD/IX/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. HUSAIN AT. SM., Letkol Cba NRP. 33105 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang : Uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Disita untuk negara.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Sprint Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/2199/XI/2010 tanggal 29 November 2010, tentang penyaluran BBM rutin TW IV TA 2010.
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy Renbut BMP Tri Wulan IV TA 2010.
 - 3) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) dari Dirbengangad kepada Kabekangdam VII/Wrb. Tri Wulan IV TA 2010.
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy Surat Nomor : B/917/XI/2010 tanggal November 2010 (rencana kebutuhan BMP TW I TA 2011).



- 5) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1696/IX/2010 tentang penyerahan secara fisik KM ADRI XXXIX dalam rangka perbaikan/docking tanggal 22 September 2010 kepada PT. Drajat Jaya Purwonegoro.
- 6) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb Nomor : B/866/X/2010 tentang permohonan penerbitan prinmin pemenuhan BBM alokasi giat rutin bulan November TW IV TA 2010 tanggal 29 Oktober 2010.
- 7) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kabekangdam Nomor : B/99/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal rencana kebutuhan BMP TW II TA 2011.
- 8) 1 (satu) bendel foto copy Nota Bon pengambilan BBM KM ADRI XXXIX (bulan Juli 2011 sampai dengan November 2011).
- 9) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pengambilan BMP (SP3M) Tri wulan IV TA 2010 dari Kabekangdam VII/Wrb kepada Dantepbek VII-44-A.
- 10) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pengeluaran BMP bentuk 32-0221 tahun 2011-05-25.
- 11) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM Tri Wulan IV TA 2010.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pangdam VII/Wrb tentang pendistribusian BBM tahun 2011.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenjasa Ang VII-44-13 No. : B/08/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekangdam VII/Wrb No. : B/32/ I/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal laporan PK mesin KM ADRI XXXIX.
- 15) 5 (lima) lembar foto copy Salinan Kep Kasad Nomor : 38/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat, termasuk di dalamnya pengangkatan Terdakwa sebagai Kabekangdam VII/Wrb.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kep Kasad Nomor : Kep/243/ VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat atas nama Letkol Cba M. Husain S.M. NRP. 33105 dari jabatan lama Dandenbekang VII-44-02/Palu menjadi Dandenhar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb, TMT 1 Juli 2010.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013



- 17) 1 (satu) lembar foto copy Sprin Kabekangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/264/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang perintah pelaksanaan jabatan atas nama Letkol Cba M. Husain SM. NRP. 33105 sebagai Dandehar Jasa Ang VII-44-13 Bekangdam VII/Wrb.
- 18) 1 (satu) bendel foto copy laporan Tri Wulan III tahun 2003 Materiil dan Hewan Pembinaan Bekangdam VII/Wrb tanggal 22 Oktober 2003 dari Kabekangdam VII/Wrb (Kolonel Cba Andi M. Sukri) kepada Pangdam VII/Wrb.
- 19) 1 (satu) bendel foto copy Data Teknik Materiil Buku I yang disahkan oleh Aslog atas nama Kepala Staf TNI AD pada tanggal 25 Januari 1984.
- 20) 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi tentang pernyataan pengembalian sebagian uang hasil kejahatan yang telah dilakukannya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 181 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)